

KETUA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

NILAI NISAB ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA TAHUN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya, : a. Badan Amil Zakat melakukan Nasional pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat maal, salah satunya pengumpulan zakat pendapatan dan jasa;
 - b. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam perhitungan zakat pendapatan dan jasa, perlu ditetapkan nilai nisab zakat pendapatan dan jasa dalam rupiah;
 - c. bahwa nilai nisab zakat pendapatan dan jasa dalam rupiah yang saat ini ada, perlu dilakukan penyesuaian dengan harga emas pada tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024;



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2020-2025;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2020-2025;
 - 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);



- 6. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rincian Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional;
- 7. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, Keputusan Ketua, dan Keputusan Sekretaris Utama/Deputi di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Manajemen BAZNAS tanggal 16 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI NISAB ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA TAHUN 2024.

KESATU : Nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2024 senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas atau setara dengan Rp82.312.725,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)/tahun atau Rp6.859.394,00 (enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)/bulan.

KEDUA : Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua koma lima per seratus).

KETIGA : Objek zakat pendapatan dan jasa adalah pendapatan dan jasa bruto.



KEEMPAT : Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat

pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui

amil zakat resmi.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua

BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2023, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan

berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 23 Januari 2024

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

NOOR ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

a.n Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan

Plt. Kepala Bagian Pendampingan dan Advokasi Hukum

Ttd.

Mohammad Indra Hadi

